

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) ISO 37001:2016

Widodo Teguh S^{1*}, Fadlan Suryadi²

^{1,2} Magister Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta

*Korespondensi : widodoteguhsantoso@gmail.com

Diterima: 28 01 2022

Disetujui: 29 07 2022

Diterbitkan: 25 10 2022

Abstract

Corruption cases, especially bribery cases, still occur in the government sector. Prevention efforts are strategic things to be implemented. One of the strategies to prevent bribery in the government sector is to implement the Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001: 2016. This study aims to analyze the extent to which the implementations of SMAP ISO 37001:2016 in government working units in preventing corruption. The case study was conducted in 2 (two) working unit in Agricultural Quarantine Center, Indonesian Ministry of Agriculture, namely Satker X and Y. The research was conducted by interview method using questionnaire to the Compliance Unit and the employee who provided the public services. This study uses a quantitative approach with data analysis methods referring to univariate data analysis using descriptive statistics. The data used in this study is primary data in the form of questionnaire containing 62 questions grouped into 7 (seven) aspects which are aspects that must be met according to ISO 37001:2016, namely: Organizational Institutional Aspects, Leadership Aspects, Planning Aspects, Aspects Support, Operations Aspect, Management Review Aspect, and Improvement Aspect.

The results of the research on the 2 (two) working units, shows that all aspects of the requirements have been met according to SMAP. In Satker X, it has a value between 97.12% to 99.36% or is at a level that is mostly fulfilled. Meanwhile, Satker Y has a value between 95.00% to 98.75% or is at a level that is mostly fulfilled. Suggestions are given to the work unit in order to maintain and be obliged continuously and continuously to improve the quality of public services related to the implementation of this SMAP in the organization.

Keywords: corruption, anti-bribery management system, bribe, ISO 37001:2016

1. PENDAHULUAN

Secara global, tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan serius dan perlu mendapat perhatian ekstra dalam pemberantasannya. Dampak yang ditimbulkan tindak pidana korupsi antara lain: merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, perekonomian, sistem pemerintahan, sistem penegakkan hukum, menimbulkan kerugian keuangan negara, membuat investor takut untuk berinvestasi, menurunkan kepercayaan publik, menghambat proses pembangunan, menurunkan kualitas pendidikan, serta menghambat penanganan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Mencermati dari dampak korupsi tersebut, maka tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Hasil survei tahunan mengenai Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index / CPI*) yang diterbitkan oleh *Transparency International* (TI), sebuah organisasi nirlaba internasional yang fokus pada permasalahan korupsi, skor IPK Indonesia pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 dan merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu sebesar 40 dan menempatkan peringkat 85 di dunia. Namun, pada tahun 2020 skor CPI Indonesia mengalami penurunan sebesar 3 poin atau 37 dan menempati peringkat 102 di dunia.

Pada tahun 2020, melalui operasi tangkap tangan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan dan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan Perizinan Tambak, Usaha dan atau Pengelolaan Perikanan / Komoditas Perairan Sejenis Lainnya. Tahun 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan *Covid-19* dari pihak swasta kepada pihak-pihak di Kementerian Sosial untuk mendapatkan proyek tersebut. Berdasarkan data statistik jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 sampai dengan 2021, perkara penyuapan merupakan jumlah terbesar. Dari 1.194 perkara yang ditangani, sebanyak 775 atau 64,91% merupakan perkara penyuapan.

Awal tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan tangkap tangan

kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap, antara lain: dugaan kasus pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya; dugaan kasus suap proyek pengadaan barang/jasa oleh Walikota Bekasi; dugaan kasus suap dan gratifikasi Bupati Penajam Paser Utara; serta menetapkan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Kolaka Timur sebagai tersangka dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berbagai upaya pencegahan korupsi telah dilakukan, antara lain: penetapan Undang-Undang dan aturan anti korupsi; pembentukan instansi anti korupsi yang independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Sosialisasi Program Antikorupsi oleh KPK/ Kementerian/ Lembaga/ Badan Usaha kepada masyarakat dalam program anti korupsi; dan penegakan hukum. Namun, upaya-upaya tersebut belum cukup menghentikan terjadinya kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, Satuan Kerja (Satker) di sektor pemerintah mempunyai tanggung jawab dan berkontribusi dalam melawan penyuapan.

Pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang salah instruksinya adalah memberi tanggung jawab kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyelesaikan sampai akhir tahun 2016 berupa *International Organization for Standardization* (ISO) 37001 untuk sektor pemerintah dan swasta. ISO 37001:2016-*Anti bribery management systems - Requirements with guidance for use* (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) - untuk membantu organisasi/ satuan kerja memerangi suap dan mempromosikan budaya bisnis yang etis. ISO 37001 - *Anti bribery management systems-Requirements with guidance for use* menetapkan serangkaian langkah untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO (SMAP) 37001:2016 meskipun sampai saat ini pemberlakuannya masih bersifat sukarela (Susanti dkk, 2018), dapat digunakan oleh setiap organisasi, besar atau kecil, baik di sektor publik, swasta atau nirlaba. Penerapan SMAP ISO 37001:2016 dapat dijadikan strategi pencegahan korupsi sehingga diharapkan mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan dalam suatu organisasi/satuan kerja. ISO 37001:2016

merupakan alat fleksibel yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan sifat organisasi dan risiko suap yang dihadapinya (Suprpto & Lukiawan, 2017). Kebijakan anti penyuapan dilaksanakan oleh organisasi/ satuan kerja untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko dan kerugian yang disebabkan penyuapan, mempromosikan kepercayaan dan keyakinan dalam penanganan bisnis, serta meningkatkan reputasi satuan kerja/ organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada Satuan Kerja Balai Besar Karantina Pertanian yang telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 sejak tahun 2018 sebagai strategi pencegahan korupsi khususnya tindakan suap menyuap. Balai Karantina Pertanian merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Balai Karantina Pertanian mempunyai risiko penyuapan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Korupsi dan Suap

2.1.1 Korupsi

Dasar atau keadaan untuk menangani dan mencegah korupsi adalah memahami definisi dari korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan gejala yang terjadi dimasyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah telah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada permasalahan korupsi. Sehingga, tidak berlebihan jika definisi korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewenang, menguntungkan dirinya sendiri. Menurut kamus lengkap "*WebSter's Third New International Dictionary*" korupsi didefinisikan sebagai ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan

pelanggaran tugas. Penjelasan dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. Definisi lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (WJS Poerwadarminta: 1976).

Sayed Hussein Alatas dalam bukunya "*Corruption and the Disting of Asia*" menjelaskan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, golongan sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sementara, menurut Jeremy Pope, korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka. (Farid R. Faqih, 2002).

Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

2.1.2 Suap

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara jelas dapat ditemukan definisi korupsi dalam 13 pasal. Dari 13 pasal tersebut, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu: a. Kerugian keuangan negara; b. Suap-menyuap; c. Penggelapan dalam

jabatan; d. Pemerasan; e. Perbuatan curang; f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan g. Gratifikasi. Berdasarkan jenis-jenis korupsi tersebut, salah satu bentuk korupsi adalah tindakan suap-menyuap. Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima (Wikipedia). Menurut buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri (PN) atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan/ tidak dilakukan dalam jabatannya.

Karyono dalam bukunya “*Forensic Fraud*” mendefinisikan bahwa suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman dan sebagainya. Bentuk suap yang banyak ditemui adalah komisi (*kick back*), imbalan karena kecurangan dalam proses lelang, dan penerimaan gratifikasi.

Adapun definisi suap dalam Undang-Undang No.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap adalah pada Pasal 2 yaitu, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian pada Pasal 3 yaitu, menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana suap, yakni dalam pasal 209 dan pasal 210 KUHP (penyuapan aktif), serta pada pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP (penyuapan pasif).

Berdasarkan definisi tersebut, suap dapat diartikan pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan atau wewenang untuk mendapatkan sesuatu/ melancarkan urusan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa biaya. Suap sering diistilahkan masyarakat sebagai “uang pelincin”, “sogokan”, “uang semir” dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pegawai atau pejabat yang disuap. Tindakan suap dapat terjadi pada kegiatan pengadaan barang/ jasa, promosi jabatan, pemberian pelayanan publik/ proses perijinan.

2.2 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai Strategi Pencegahan Korupsi

Tindakan penyuapan yang merupakan bagian tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang serius pada penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai strategi telah dilaksanakan untuk menghentikan tindakan suap menyuap, antara lain dengan penegakan hukum, pemasyarakatan anti korupsi, namun strategi tersebut belum cukup menghentikan praktik penyuapan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencegah praktik tindakan suap-menyuap di lingkungan pemerintahan dan swasta, maka *International Standard Organisation* (ISO) pada tahun 2016 menerbitkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016. SMAP ISO 37001:2016 mengharuskan organisasi/satuan kerja untuk menerapkan serangkaian tindakan seperti mengadopsi kebijakan anti-penyuapan, memilih seseorang untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan SMAP, menerapkan kontrol keuangan, dan mengadopsi prosedur pelaporan dan investigasi (Nadkarini, 2016).

Secara khusus pada sektor pemerintahan (*public sector*), dikutip dari laman Badan Standarisasi Nasional (BSN), sistem manajemen anti penyuapan secara desain ditujukan untuk melaksanakan tiga hal berupa pencegahan, pendeteksian dan penanganan penyuapan. Hal ini dipandang efektif dalam memberantas korupsi, karena bertujuan tidak hanya untuk pencegahan penyuapan tetapi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menaati peraturan, memberikan kepastian atas kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait penyuapan, serta membangun budaya berintegritas di lingkungan kerja.

Berdasarkan standarisasi ISO 37001: 2016 sebagaimana yang dimuat dalam *Bribery Act 2010 Guidance* Pemerintah Inggris, secara umum terdapat enam prinsip dasar yang diperlukan dalam penerapan SMAP. Pertama, pelaksanaan prosedur secara proporsional. Penerapan kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan budaya organisasi sehingga tujuan pencegahan penyuapan dapat tercapai. Kedua, adalah komitmen pimpinan. Pemimpin berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kebijakan, informasi kepada rekanan dan hasil analisis resiko sehingga lebih efektif dalam mencegah penyuapan. Selanjutnya, manajemen risiko. Risiko yang ada di organisasi harus dianalisis dan didokumentasikan dengan berdasarkan pada stakeholders dan pengaruh internal serta eksternal organisasi tersebut.

Prinsip keempat adalah *due diligence*, yaitu terdapatnya prosedur yang dilaksanakan atas risiko dengan didasarkan pada ketaatan atas peraturan dan kebijakan anti korupsi. Komunikasi yang efektif, merupakan prinsip kelima yang menekankan pada pentingnya komunikasi terkait kebijakan anti korupsi dan dokumentasi kepada pihak internal dan eksternal yang disertai struktur penanggung jawab informasinya. Terakhir, *monitoring* dan evaluasi. Tim kepatuhan internal melaksanakan pemantauan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Selain itu, revidu juga dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan.

Mengambil contoh kepada studi kasus dari penelitian ini, panduan SMAP yang digunakan oleh Balai Karantina Pertanian sangat mengutamakan unsur penilaian risiko penyuapan pada bagian penilaian risiko dalam konteks organisasi. Selain itu, juga diperlukan kebijakan dan sasaran anti penyuapan, unit khusus yang melaksanakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dan standarisasi prosedur yang akan dilakukan untuk memproses anti penyuapan dimaksud (Balai Karantina Pertanian, 2018). Setelah melakukan penilaian atas risiko, maka menurut Adnan Pandu Praja (2019), terdapat 5 (lima) tahapan dalam penerapan SMAP.

1. Persiapan sebelum implementasi
Berupa pelatihan *awareness* terhadap standar dan melaksanakan gap analisis antara sistem yang ada saat ini dan persyaratan SMAP.
2. Pengembangan sistem
Dilaksanakan melalui pengembangan kebijakan dan dokumentasi perubahan yang akan diakomodir dalam sistem yang baru.

3. Implementasi
Dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi sebelum implementasi yang diikuti oleh tahap penerapan sistem tersebut.
4. Revidu sistem.
Dilakukan dengan proses audit internal dan tinjauan manajemen sebagai langkah awal persiapan sertifikasi.
5. Sertifikasi
Diawali dengan pemilihan lembaga sertifikasi, kemudian audit sertifikasi oleh lembaga sertifikasi terpilih, diikuti oleh perbaikan atas hasil audit yang dilaksanakan, penentuan keputusan sertifikasi serta audit *surveillance* pada tahun berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Metode studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteks secara natural atau alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Balai Karantina Pertanian merupakan obyek penelitian yang mewakili instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan unit analisis sudah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 sejak tahun 2018.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang berisi 62 pertanyaan yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) aspek yang merupakan aspek-aspek yang harus dipenuhi sesuai ISO 37001:2016. Tujuh aspek tersebut meliputi, Aspek Kelembagaan Organisasi, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan, Aspek Dukungan, Aspek Operasi, Aspek Tinjauan Manajemen, dan Aspek Peningkatan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengirimkan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tertulis berbentuk pernyataan tertutup. Selain itu, untuk data pendukung dalam pendalaman analisis menggunakan wawancara kepada satuan kerja yang telah mendapat sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 untuk mendapatkan jawaban kondisi penerapan manajemen anti penyuapan sebagai strategi pencegahan korupsi.

Penetapan jumlah sampel menggunakan metode *sampel jenuh*, yaitu penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2017:85), dalam hal ini seluruh SDM yang ada di Tim Fungsi Kepatuhan pada Satuan Kerja X dan Y yang menjadi sampel, yang seluruhnya berjumlah 33 orang. Kuesioner menggunakan jawaban *Skala Guttman* dengan dua pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Skala ini dipilih dikarenakan metode analisis data menginginkan tipe jawaban benar-benar tegas disebabkan objek penelitian adalah mengenai *checklist* terhadap terpenuhi atau tidaknya kepatuhan pada standar ISO 37001:2016.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pihak manajemen dilakukan analisis untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan pada saat dilakukan survey dengan kondisi seharusnya. Jika jawaban “ya” maka menunjukkan satuan kerja telah menerapkan manajemen anti penyuapan, sedangkan jika jawaban “tidak” maka menunjukkan kondisi satuan kerja belum baik dalam penerapan system manajemen anti penyuapan. Berdasarkan jawaban “tidak”, selanjutnya peneliti memberikan masukan kepada manajemen dalam memperbaiki penerapan sistem manajemen anti penyuapan sebagai strategi pencegahan korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data mengacu pada analisis data univariat menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (Sugiyono, 2017:142). Untuk menentukan kesimpulan telah dipenuhi atau tidaknya penerapan ISO 37001:2016 dilakukan dengan cara perhitungan interval kelas persentase dari frekuensi jawaban kuesioner sebagai berikut.

Tabel 1. Interval Kelas Persentase

Interval	Kategori
0 – 1%	Tidak terpenuhi
2 – 25%	Sebagian terpenuhi
26 – 49%	Kurang dari setengahnya terpenuhi
50%	Setengahnya terpenuhi
51-75%	Lebih dari setengahnya terpenuhi

Interval	Kategori
76-99%	Sebagian besar terpenuhi
100%	Seluruhnya terpenuhi

Sumber: Bungin, 2010:177

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi SMAP ISO 37001 sebagai Strategi Pencegahan Korupsi pada Satker X

- 1). Aspek Kelembagaan Organisasi
 Hasil penilaian pada aspek Kelembagaan Organisasi dengan 4 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 100% (berada di rentang level seluruhnya terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
- 2). Aspek Kepemimpinan
 Hasil penilaian pada aspek Kepemimpinan dengan 8 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 99,04 (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
- 3). Aspek Perencanaan
 Hasil penilaian pada aspek Perencanaan dengan 6 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 100 (berada di rentang level sepenuhnya terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
- 4). Aspek Dukungan
 Hasil penilaian pada aspek Dukungan dengan 8 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 97,12% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.

- 5). Aspek Operasi
Hasil penilaian pada aspek Operasi dengan 19 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 98,38% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 6). Aspek Evaluasi Kinerja
Hasil penilaian pada aspek Tinjauan Manajemen dengan 12 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 99,36% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 7). Aspek Peningkatan
Hasil penilaian pada aspek Peningkatan dengan 5 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 98,46% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
- 4.2 Implementasi SMAP ISO 37001 sebagai Strategi Pencegahan Korupsi pada Satker Y**
- 1). Aspek Kelembagaan Organisasi
Hasil penilaian pada aspek Kelembagaan Organisasi dengan 4 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 98,75% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 2). Aspek Kepemimpinan
Hasil penilaian pada aspek Kepemimpinan dengan 8 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 96,25% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 3). Aspek Perencanaan
Hasil penilaian pada aspek Perencanaan dengan 6 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 96,67% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 4). Aspek Dukungan
Hasil penilaian pada aspek Dukungan dengan 8 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 95,63% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 5). Aspek Operasi
Hasil penilaian pada aspek Operasi dengan 19 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 92,63% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 6). Aspek Evaluasi Kinerja
Hasil penilaian pada aspek Tinjauan Manajemen dengan 12 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 95,00% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.
 - 7). Aspek Peningkatan
Hasil penilaian pada aspek Peningkatan dengan 5 jenis pertanyaan, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi implementasi standar ISO 37001:2016 memiliki nilai sebesar 95,00% (berada di rentang level sebagian besar terpenuhi). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.

mengimplementasikan standar sesuai dengan ISO 37001:2016.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada unit analisis dapat disimpulkan bahwa:

- a. Satuan Kerja X telah mengimplementasikan tujuh aspek persyaratan sesuai standar SMAP ISO 37001:2016 (kondisi pada saat penilaian). Pada aspek Kelembagaan dan Aspek Perencanaan mempunyai nilai 100% atau berada pada level seluruhnya terpenuhi. Sedangkan, pada 5 aspek, yaitu: Aspek Kepemimpinan, Dukungan, Operasi, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan mempunyai nilai antara 97,12% sampai dengan 99,36% atau berada pada level sebagian besar terpenuhi.
- b. Satuan Kerja Y telah mengimplementasikan tujuh aspek persyaratan sesuai standar SMAP ISO 37001:2016 (kondisi saat penilaian). Pada 7 aspek mempunyai nilai antara 95,00% sampai dengan 98,75% atau berada pada level sebagian besar terpenuhi.

Atas hasil penelitian pada dua satuan kerja ini, menunjukkan semua aspek persyaratan sesuai SMAP dan satuan kerja agar mempertahankan dan berkewajiban secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait penerapan SMAP ini dalam organisasinya.

REFERENSI

- Badan Standardisasi Nasional (2016). Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT). Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Bungin, B. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana, 2010.
- Faqih, F. R., Mendulang Rente di Lingkar Istana. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y., (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi. Vol.6 No.2 hal.187-208.
- I.P.M Ranuhandoko (1996). Terminologi Hukum. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 177.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Republik Indonesia 2016.
- Karyono (2013). Forensic Fraud, Ed.1, Penerbit Andi. Yogyakarta. hal 22-44.
- Kasus Suap Bansos, KPK Dalam Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos. Kompas.com. tanggal 22/01/2021, diakses tanggal 18 Desember 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2021). Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2004-2021) KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses tanggal 18 Desember 2021.
- Klitgaard, R. (2001) Membasmi Korupsi, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 29.
- Lukiawan, R (2018). Kesiapan Organisasi Dalam Implementasi Standar ISO 37001 (Studi Kasus di UD. X dan Dinas Y). Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi. Badan Standardisasi Nasional. Hal. 159-169.
- Sugiyono. Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susanti, D.S., Sarah, N., dan Hilmi, N (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Integritas 4(2): hal. 207-232.
- Suprpto & Lukiawan, R. (2017). Kelembagaan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi SNI ISO 37001 Terkait Sistem Manajemen Anti Suap. Jurnal Standardisasi, 19(2): 145-154.
- Umar, H. & Purba, R. Br., (2019). Audit Forensik Lawan Korupsi, Universitas Trisaksi. Jakarta. Hal. 40-87.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia 1999.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia 2001.

Undang-Undang No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Republik Indonesia 1980.

Website, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021, jam 17.20 WIB, hari Kamis.

Website, <http://www.bsn.go.id>, daftar SNI, diakses pada tanggal 7 Januari 2021, jam 17.20 WIB, hari Jumat.

Website, <http://www.karantina.pertanian.go.id>, Panduan SMAP 2018, diakses pada tanggal 6 Januari 2021, jam 21.30 WIB, hari Kamis.

Website, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/>, Sistem Manajemen Anti Penyuapan: Strategi Baru Melawan Korupsi, Ingelia Puspita 2020, diakses pada tanggal 7 Januari 2021, jam 13.40 WIB, hari Jumat.